



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 295/740/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERAYAAN NATAL OIKUMENE
DAN SAFARI NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dunia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur bersama dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggara Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- te,*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara bersama masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023. *th,*

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara Perayaan Natal Oikumene dan Safari Natal Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ^{td,}

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 November 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 295/740/ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERAYAAN NATAL OIKUMENE DAN SAFARI
NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERAYAAN NATAL OIKUMENE DAN
SAFARI NATAL GUBERNUR SULAWESI UTARA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA UMUM SINODE GEREJA MASEHI
INJILI SANGIHE TALAUD.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA 1 : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. WAKIL KETUA 2 : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- VII. BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. t

VIII. SEKSI-SEKSI

1. SEKSI SEKRETARIAT:

KOORDINATOR : AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2) STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. SEKSI ACARA :

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) PDT. RONNY LAWERISA, S.Th, M.Si;
2) PDT. JANTY TATINTING, S.Th;
3) PDT. CHRIST BALOMPAPUENG, M.Th;
4) PDT. GUSTAF ONSU, S.Th;
5) EV. ROMLES TAMAHIWU;
6) CAMAT TABUKAN UTARA;
7) CAMAT TAHUNA TIMUR.

3. SEKSI DOKUMENTASI DAN PENERIMA TAMU :

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1) KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2) AHLI MUDA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

τ

- 3) STAF PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4. SEKSI DEKORASI :

KOORDINATOR : PDT. HENDRO DEDEDAKA, S.Th, M.Th.

- ANGGOTA : 1) PNT. Ir. SONY KAPAL, MM;
2) PDT. ROVIE MARADESA, S.Th;
3) PDT. EDISON PATRAS, S.Th;
4) PDT. IRMA ZAKAWERUS, M.Th.

5. SEKSI PERLENGKAPAN/BANGSAL, LAMPU/*SOUND SYSTEM* DAN KONSUMSI :

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1) AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2) STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

6. SEKSI AKOMODASI :

KOORDINATOR : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1) KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2) KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3) CAMAT TAHUNA;
4) SEKRETARIS KECAMATAN TAHUNA TIMUR.

t

7. SEKSI ANGKUTAN :

KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA : 1) KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2) KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERIJINAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3) KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4) KEPALA BIDANG PELAYARAN DAN ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

8. SEKSI KEAMANAN


KOORDINATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

- ANGGOTA : 1) KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2) KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3) KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2

- 4) KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 5) KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN